



BUPATI GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI GORONTALO
NOMOR 41 TAHUN 2021

TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI
HOLISTIK INTEGRATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO,

- Menimbang: a. bahwa pencapaian tumbuh kembang anak usia dini secara optimal sangat ditentukan oleh perkembangan anak selama periode anak usia dini yaitu sejak janin sampai anak berusia 6 (enam) tahun yang terlihat dari meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi, kecerdasan, keceriaan, pematangan emosional, spiritual dan kesejahteraan anak;
- b. bahwa untuk menjamin pemenuhan hak tumbuh kembang anak usia dini secara holistik integratif diperlukan komitmen unsur terkait yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan pemerintah daerah ;
- c. bahwa untuk memberikan landasan hukum penyelenggaraan pengembangan anak usia dini holistik integratif diperlukan suatu produk hukum sebagai pedoman dalam pelaksanaannya.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
 6. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
	<i>h</i>	<i>h</i>	<i>h</i>	<i>h</i>

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN
PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK-INTEGRATIF

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan ;

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah kabupaten Gorontalo.
2. Bupati adalah Bupati Gorontalo.
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo.
4. Kepala dinas adalah Kepala dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo.
5. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, Bangsa dan Negara.
6. Anak Usia Dini adalah anak sejak janin dalam kandungan sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dikelompokkan atas janin dalam kandungan sampai lahir, lahir sampai dengan usia 28 (dua puluh delapan) hari, usia 1 (satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan, dan usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun.

7. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya di singkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
8. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk layanan PAUD sebagai wahana pendidikan dan pembinaan kesejahteraan yang berfungsi sebagai pengganti keluarga untuk waktu tertentu bagi anak yang orang tuanya berhalangan atau tidak memiliki waktu yang cukup dalam mengasuh anaknya karena bekerja atau sebab lain.
9. Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu layanan PAUD yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia dua sampai dengan empat tahun, dengan toleransi sampai dengan enam tahun, jika di daerah tersebut belum tersedia layanan TK/RA perkembangan anak agar memiliki kesiapan memasuki jenjang pendidikan lebih lanjut.
10. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya di singkat TK adalah salah satu bentuk layanan PAUD yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) Tahun.
11. Raudhatul Athfal atau Bustabul Athfal yang selanjutnya disingkat RA/BA adalah salah satu bentuk layanan PAUD yang menyelenggarakan program pendidikan kekhususan Agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun secara lebih struktur.
12. Satuan PAUD sejenis yang selanjutnya disingkat SPS adalah Satuan-satuan PAUD selain TPA, KB, TK, dan RA/BA yang terintegrasikan dengan berbagai layanan Pendidikan Anak Usia Dini yang telah ada di masyarakat seperti Posyandu Plus, Bina Keluarga Balita, Taman Pendidikan Al Qur'an atau layanan terkait lainnya.

KASAB HUKUM	SIND	AS 1	SEKDA	WABUP

13. Kurikulum PAUD adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai materi dan tujuan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan pada satuan PAUD.
14. Penyelenggaraan Anak usia Dini Holistik Integratif yang selanjutnya disebut PAUD HI adalah satuan layanan PAUD yang diselenggarakan secara menyeluruh dan terpadu dalam upaya memenuhi kebutuhan esensial anak mencakup kesehatan, gizi, pengasuhan, perlindungan dan pendidikan dalam rangka mewujudkan anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria dan berakhlak mulia.
15. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang Sistem Pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16. Gugus PAUD adalah wadah berkumpulnya para pendidik dan tenaga kependidikan pada level yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja Pembina pendidikan, pendidik, dan tenaga kependidikan dalam mengelola Program PAUD secara professional, efektif, dan efisien.
17. Organisasi Profesi bidang PAUD adalah kumpulan anggota masyarakat yang memiliki keahlian tertentu yang berbadan hukum dan bersifat non komersial dalam bidang PAUD yang terdiri dari Himpunan Pendidik Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat HIMPAUDI, Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia selanjutnya disingkat IGTK), Ikatan Guru Raudhatul Athfal selanjutnya disingkat IGRA, Gabungan Organisasi Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Indonesia selanjutnya disingkat GOPTK, dan Forum PAUD.

Pasal 2

- (1) Tujuan umum diselenggarakannya PAUD HI adalah terselenggaranya layanan PAUD HI menuju terwujudnya anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia.

KABAG HUKUM	SEKDA	AS 1	SEKDA	WABUP
L	L	L	L	L

- (2) Tujuan khusus PAUD HI meliputi :
- a. terpenuhinya kebutuhan esensial Anak Usia Dini secara utuh meliputi kesehatan dan gizi, rangsangan pendidikan, pembinaan moral-emosional dan pengasuhan sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai kelompok usia.
 - b. terlindunginya anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah, dan eksploitasi dimanapun anak berada.
 - c. terselenggaranya pelayanan Anak Usia Dini secara terintegrasi dan selaras antar lembaga layanan terkait, sesuai kondisi wilayah, dan
 - d. terwujudnya komitmen seluruh unsur terkait yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah dalam upaya Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif.

Pasal 3

Prinsip PAUD HI meliputi :

- a. pelayanan yang menyeluruh dan terintegrasi
- b. pelayanan yang berkesinambungan
- c. pelayanan yang non diskriminasi
- d. pelayanan yang tersedia, dapat dijangkau dan terjangkau, serta diterima oleh kelompok masyarakat
- e. partisipasi masyarakat
- f. berbasis budaya yang konstruktif, dan
- g. tata kelola pemerintahan yang baik

Pasal 4

- (1) Arah kebijakan Pengembangan Anak Usia Dini dilakukan secara Holistik Integratif
- (2) Arah kebijakan Pengembangan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. peningkatan akses, pemerataan dan berkesinambungan serta kelengkapan jenis pelayanan PAUD HI

KABAG HUKUM	SEKDA	SEKDA	WABUP
			

- b. peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan PAUD HI
- c. peningkatan koordinasi dan kerjasama lintas sector serta kemitraan antar institusi pemerintah, lembaga penyelenggara layanan, dan organisasi terkait, dan
- d. penguatan kelembagaan dan dasar hukum, serta pelibatan masyarakat termasuk dunia usaha dan media massa dalam penyelenggaraan PAUD HI

Pasal 5

Sasaran PAUD HI terdiri dari :

- a. masyarakat, terutama orang tua dan keluarga yang mempunyai anak usia dini.
- b. kader-kader masyarakat seperti Posyandu, Bina Keluarga Balita, Pendidikan Anak Usia Dini, Taman Anak Sejahtera, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, dan kader-kader masyarakat yang sejenis.
- c. penyelenggara pelayanan dan tenaga pelayanan, dan
- d. pemerintah daerah.

BAB II

PELAKSANAAN

Pasal 6

- (1) Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan PAUD HI meliputi :
 - a. melaksanakan pelayanan pengembangan anak usia dini.
 - b. melakukan bimbingan teknis kepada penyelenggara pelayanan.
 - c. melakukan supervisi atas kegiatan pengembangan anak usia dini.
 - d. melakukan advokasi.
 - e. memberikan pelatihan kepada penyelenggara dan/atau tenaga pelayanan, dan
 - f. melakukan evaluasi dan pelaporan.



- (2) Penyelenggaraan pelayanan Pengembangan Anak Usia Dini oleh Pemerintah Daerah dilakukan secara terintegrasi sinergis, dan berpedoman kepada norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan PAUD HI dengan mengacu kepada kebijakan yang ditetapkan oleh gugus tugas pada tingkat nasional.
- (2) Pelaksanaan PAUD HI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah daerah dapat bekerjasama dengan Pemerintah, Perguruan Tinggi, Organisasi Profesi, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat, Dunia Usaha, dan anggota masyarakat.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pelaksanaan PAUD HI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat dibentuk Gugus Tugas PAUD HI tingkat Kabupaten Gorontalo.
- (2) Gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan bidang perencanaan daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh dua wakil ketua.
- (4) Keanggotaan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur pendidikan dan kebudayaan, kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Keluarga Berencana, Pemberdayaan masyarakat, keagamaan, Badan Pusat Statistik, dan unsur lainnya yang terkait.
- (5) Masa bakti gugus tugas selama 4 (Empat) Tahun sejak ditetapkan.
- (6) Pembentukan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- (7) Gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam melaksanakan PAUD HI berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh kementerian /

KABUPATEN GORONTALO	SEKDA	AS 1	SEKDA	WABUP
	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

lembaga pemerintah nonkementerian terkait serta berrkoordinasi dengan Gugus Tugas pada tingkat nasional.

BAB III

PENYELENGGARAAN PAUD HI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan PAUD HI dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kemampuan Satuan PAUD
- (2) Penyelenggaraan PAUD HI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu di satuan PAUD
- (3) Dalam hal penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan, PAUD HI dapat dilaksanakan secara terpisah di beberapa tempat layanan seperti Posyandu dan Bina Keluarga Balita.






Bagian Kedua

Peran Satuan PAUD

Pasal 10

Satuan PAUD dalam rangka melaksanakan layanan PAUD HI memiliki tugas :

- a. memberikan fasilitas berupa tempat layanan.
- b. menyusun layanan PAUD HI sebagai bagian dari kurikulum tingkat satuan pendidikan.
- c. menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan kedalam program rutin yang membuat komponen pelaksanaan PAUD HI.
- d. bekerjasama dengan orang tua serta tokoh masyarakat dalam pelaksanaan program parenting.
- e. bergabung dalam organisasi profesi, dan aktif di gugus paud untuk memperluas jaringan kemitraan.
- f. berkoordinasi atau meminta bantuan kepada pengawas PAUD Penilik/HIMPAUDI/IGTKI/IGRA/PUSPAGA/TAS/TOKOH masyarakat apabila memerlukan bantuan untuk narasumber atau kebutuhan fasilitas lainnya, dan

KABAG HUKUM	SEKDA	AS 1	SEKDA	WASUP
				

- g. melaporkan program PAUD HI di satuan paud kepada instansi terkait untuk mendapatkan pembinaan dan fasilitas sumber.

Bagian Ketiga

Layanan PAUD HI di Satuan PAUD

Pasal 11

Layanan PAUD HI di Satuan PAUD meliputi :

- a. layanan pendidikan
- b. layanan kesehatan, gizi dan perawatan
- c. layanan pengasuhan
- d. layanan perlindungan, dan
- e. layanan kesejahteraan.

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan Layanan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf a dilaksanakan dengan mengacu pada Standar Nasional PAUD, Kurikulum PAUD dan acuan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Layanan Pendidikan di satuan PAUD di selenggarakan untuk mengembangkan potensi anak, meliputi :
 - a. nilai agama dan moral
 - b. fisik-motorik
 - c. kognitif
 - d. bahasa
 - e. sosial emosional
 - f. seni
- (3) Layanan pendidikan dilaksanakan dengan menggunakan prinsip pembelajaran yakni:
 - a. belajar melalui bermain
 - b. berorientasi pada perkembangan anak
 - c. berorientasi pada kebutuhan anak
 - d. berpusat pada anak
 - e. pembelajaran aktif
 - f. berorientasi pada pengembangan nilai karakter
 - g. berorientasi pada pengembangan kecakapan hidup
 - h. didukung oleh lingkungan yang kondusif

- i. berorientasi pada pembelajaran yang demokratis
- j. pemanfaatan media, sumber belajar, dan narasumber penggunaan media belajar yang ada dilingkungan paud.

Pasal 13

- (1) Layanan Kesehatan, gizi, dan perawatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf b menjadi bagian dari Kurikulum Tingkat Satuan PAUD.
- (2) Layanan kesehatan, gizi, dan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam kegiatan rutin, meliputi :
 - a. penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan yang dicatat dalam kms secara berkala setiap bulan.
 - b. pembiasaan makan makanan sehat dan seimbang atau pemberian makanan tambahan secara berkala.
 - c. pembiasaan mencuci tangan, menjaga kebersihan diri dan lingkungan.
 - d. pengenalan makanan gizi seimbang dengan melibatkan orang tua dalam menyiapkan bekal untuk anak sehari-hari.
 - e. memantau asupan makanan gizi seimbang yang dikonsumsi anak selama berada di satuan PAUD.
 - f. penyediaan alat P3K untuk penanganan pertama pada anak yang mengalami luka.
 - g. mengontrol kondisi fisik anak.
 - h. kegiatan lain yang menunjang layanan kesehatan, gizi dan perawatan anak di satuan paud.

Pasal 14

Penyelenggaraan Layanan kesehatan, gizi, dan perawatan di satuan PAUD dapat dilakukan dengan memberikan fasilitas kepada tenaga medis berupa :

- a. deteksi dini tumbuh kembang atau stimulasi deteksi intervensi dini tumbuh kembang.
- b. perbaikan gizi.
- c. pemberian imunisasi dasar lengkap dan lanjutan.

KABAG HUTUMI	SK/D	AS 1	SEKDA	WABUP
<i>L</i>	<i>h</i>	<i>h</i>	<i>h</i>	<i>r</i>

- d. pemeriksaan kesehatan mata, telinga, gigi dan mulut anak secara berkala.
- e. kegiatan lain yang menunjang layanan kesehatan, gizi dan perawatan anak.

Pasal 15

- (1) Layanan pengasuhan pada Satuan PAUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf c dilakukan bekerjasama dengan orang tua melalui program Parenting.
- (2) Program Parenting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kelompok pertemuan orang tua
 - b. konsultasi antara guru dan orang tua berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan anak
 - c. keterlibatan orang tua didalam kelas
 - d. keterlibatan orang tua dalam menyediakan program makan bersama bergilir sesuai rekomendasi ahli gizi
 - e. keterlibatan orang tua di luar kelas
 - f. kegiatan bersama keluarga.

Pasal 16

- (1) Satuan PAUD memfasilitasi komunikasi antara orang tua dan guru melalui penyediaan Buku Penghubung dan media sosial
- (2) Buku Penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pertumbuhan dan perkembangan anak serta informasi lain berhubungan dengan kegiatan anak dirumah dan di Satuan PAUD.

Pasal 17

- (1) Layanan perlindungan pada Satuan PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d berarti anak yang ada di Satuan PAUD harus terlindungi dari kekerasan fisik dan psikis serta non diskriminasi.

- (2) Perlindungan dari kekerasan fisik dan psikis serta non diskriminatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
- a. memastikan lingkungan, alat, dan bahan main yang digunakan anak dalam kondisi aman, nyaman dan menyenangkan.
 - b. memastikan tidak ada anak yang mengalami tindak kekerasan fisik dan psikis serta non diskriminatif di satuan paud.
 - c. mengenalkan kepada anak bagian tubuh yang boleh disentuh dan tidak boleh disentuh.
 - d. mengajarkan anak untuk dapat menolong dirinya apabila mendapat perlakuan tidak nyaman.
 - e. semua area di satuan paud berada dalam jangkauan pengawasan guru.
 - f. semua anak mendapatkan perhatian yang sama sesuai dengan kebutuhan dan kondisi.
 - g. memastikan semua guru terbiasa ramah, menghormati, menyayangi, serta peduli kepada semua anak
 - h. menumbuhkan situasi di area satuan paud penuh keramahan, santun, dan saling menyayangi.
 - i. memastikan saat anak pulang sekolah dalam keadaan aman.
 - j. menangani dengan segera ketika anak mengalami kecelakaan di satuan paud.

Pasal 18

- (1) Layanan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e dilakukan oleh satuan PAUD melalui kegiatan :
- a. memfasilitasi keluarga yang anaknya belum memiliki akta kelahiran dan kartu identitas anak.
 - b. mengalokasikan dana bantuan operasional pendidikan sekolah dan dana dari sumber lainnya yang tidak mengikat untuk program makanan tambahan sehat sederhana berbahan baku lokal.
 - c. memfasilitasi keluarga yang belum memiliki akses layanan kesehatan.

- d. memperlakukan semua anak termasuk anak berkebutuhan khusus sesuai dengan potensi yang dimiliki, kemampuan yang dicapai, dan pemberian dukungan yang sesuai untuk menumbuhkan rasa percaya diri, keberanian, dan kemandirian anak.
 - e. membiasakan untuk memberikan penghargaan kepada anak atas usaha yang telah dilakukan.
- (2) Penyiapan makanan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan melibatkan orang tua anak.

BAB IV

PENYUSUNAN PROGRAM KERJA DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pasal 19

- (1) Satuan PAUD wajib menyusun program kerja penyelenggaraan PAUD HI.
- (2) Penyusunan program kerja penyelenggaraan PAUD HI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan kondisi satuan PAUD.
- (3) Program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun meliputi:
 - a. memilah mana kegiatan untuk anak dan kegiatan untuk orang tua.
 - b. memilah kegiatan anak yang harus dilakukan secara rutin setiap hari dan setiap bulan
 - c. memilah mana kegiatan untuk anak yang dapat dilakukan sendiri oleh guru atau harus dilakukan oleh instansi pembina atau pihak lain.
 - d. tentukan kapan kegiatan tersebut harus dilaksanakan.
- (4) Ketentuan mengenai contoh format program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

KABAG HUKUM	SKD	IS 1	SEKDA	WABUP
				

Pasal 20

- (1) Program kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 yang bersifat rutin dilakukan setiap hari dituangkan dalam Standar Operasional Prosedur.
- (2) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun bersama guru dan kepala sekolah/pengelola
- (3) Standar Operasional Prosedur paling sedikit terdiri dari :
 - a. nama kegiatan;
 - b. tujuan kegiatan;
 - c. sikap yang dibentuk dan
 - d. langkah-langkah

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 21

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pelaksanaan PAUD HI baik secara perorangan, kelompok, maupun organisasi.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. memberikan saran terkait dengan kebijakan dan/atau pelaksanaan paud hi
 - b. penyebarluasan informasi kepada masyarakat terkait dengan PAUD HI
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PAUD HI
 - d. penyediaan tempat, sarana dan prasarana lainnya bagi pelaksanaan PAUD HI
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 22

- (1) Pemantauan dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pendidikan.

KABAG HUMAS	SKD	AS 1	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama perangkat daerah terkait.
- (3) Pemantauan PAUD HI dilakukan paling sedikit dua kali setahun.
- (4) Pemantauan dilakukan untuk memastikan terpenuhinya komponen PAUD HI di satuan PAUD.

Pasal 23

- (1) Dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan PAUD HI di satuan PAUD disusun instrument pemantauan.
- (2) Ketentuan mengenai instrument pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini

Pasal 24

- (1) Pengisian instrumen dilakukan oleh Satuan PAUD dan diverifikasi oleh penilik/pengawas PAUD
- (2) Pengisian instrumen dilakukan setahun sekali setiap bulan juni
- (3) Penilaian terhadap instrument dilakukan dengan menjumlahkan seluruh indikator, dengan kriteria :
 - a. 0 – 11 kategori rendah
 - b. 12 – 33 kategori sedang
 - c. 35 – 45 kategori tinggi dan
 - d. 46 – 53 kategori sangat tinggi

Pasal 25

- (1) Terhadap hasil pemantauan dengan nilai rendah dilakukan pembinaan disetiap layanan.
- (2) Terhadap hasil pemantauan dengan nilai sedang atau lebih tinggi dilakukan pembinaan pada layanan yang masih rendah

Pasal 26

- (1) Evaluasi pelaksanaan PAUD HI di Satuan PAUD dilakukan oleh Satuan PAUD yang bersangkutan
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan data hasil instrument pemantauan yang menggambarkan tingkat keberhasilan pelaksanaan PAUD HI di Satuan PAUD
- (3) Data hasil instrument sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dijadikan sebagai bahan pemantauan dan evaluasi di tingkat kabupaten

Pasal 27

- (1) Hasil penilaian instrumen dilaporkan secara *online* melalui pendataan PAUD.
- (2) Pelaporan sebagaimana pada ayat (1) dihimpun pada bulan Juli.
- (3) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memanfaatkan data *online* pelaksanaan PAUD HI sebagai bahan laporan pelaksanaan PAUD HI di satuan PAUD kepada ketua Gugus Tugas PAUD HI
- (4) Bupati melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melaporkan penyelenggaraan PAUD HI kepada ketua gugus tugas PAUD HI dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri secara berkala paling sedikit satu kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 28

- (1) Segala biaya yang diperlukan bagi penyelenggaraan PAUD HI dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) satuan pendidikan dapat menerima pembiayaan dari sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KASAG HURUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto

Pada tanggal 9 NOVEMBER 2021

BUPATI GORONTALO

NELSON POMALINGO

Diundangkan di Limboto

pada tanggal 9 NOVEMBER 2021

SEKRETARIS DAERAH



HADIJAH U. TAYEB

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2021 NOMOR 41

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI KABUPATEN GORONTALO

NOMOR TAHUN 2021

TENTANG PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK-INTEGRATIF

FORMAT PROGRAM KERJA PENYELENGGARAAN PAUD HI

I. Layanan Kegiatan Harian

Kegiatan Rutin di Satuan PAUD	Yang Dilakukan	Penanggung Jawab
Penyambutan	<ul style="list-style-type: none">➤ Memastikan kesehatan anak (suhu badan atau gejala lainnya)➤ Menyapa anak dengan ramah	Guru Piket
Kegiatan Pembuka Bermain di halaman	<ul style="list-style-type: none">➤ Pastikan halaman dan alat yang digunakan anak aman➤ Perhatikan semua anak terlibat dalam bermain dengan temannya➤ Memastikan anak tidak ada yang cedera➤ Memberi pertolongan jika ada anak yang cedera.	Guru Kelompok/Guru Kelas
Kegiatan sebelum main inti	<ul style="list-style-type: none">➤ Pastikan semua anak ada dalam pengawasan guru➤ Semua anak terlibat dalam kegiatan➤ Memberi kesempatan kepada semua anak untuk mengemukakan pendapat➤ Membiasakan semua anak mau mendengarkan saat temannya berbicara	Guru Kelompok/Guru Kelas

Kegiatan Inti	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pastikan semua alat dan bahan yang digunakan anak aman dan layak ➤ Semua anak bermain dengan temannya (tidak ada anak yang menyendiri) ➤ Semua anak terlibat secara aktif dalam bermain ➤ Semua anak memiliki kesempatan untuk mencoba dan menghasilkan karyanya ➤ Membiasakan ruangan tempat bermain kembali bersih dan rapi 	
---------------	---	--

Makan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pastikan semua anak membawa bekal ➤ Membiasakan semua anak mencuci tangan dan berdoa sebelum makan ➤ Memantau bekal makanan yang dibawa mencukupi kebutuhan gizi anak ➤ Membiasakan ruangan dan tempat makan kembali bersih dan rapi ➤ Membiasakan mencuci tangan dan menggosok gigi setelah makan 	Guru Kelompok/Guru Kelas
Dst	Dst	Dst

II. Layanan Kegiatan Bulanan atau Periodik


Layanan PAUD HI	Kegiatan Rutin di Satuan PAUD	Penanggung Jawab	Waktu
Penimbangan dan	➤ Penimbangan berat	Guru	Tgl.....

pengukuran	badan pengukuran tinggi dan berat badan dan lingkar kepala anak ➤ Pencatatan tinggi dan berat badan ke dalam Kartu Menuju Sehat (KMS)	Kelompok/Guru Kelas	
Pemantauan DDTK	➤ Pemantauan dan pencatatan Deteksi Dini tumbuh Kembang(DDTK)/ Stimulasi Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK)	Petugas Kesehatan	Tgl.....
Sosialisasi Menu Seimbang	➤ Mengenalkan makanan bergizi seimbang	Petugas Gizi	Tgl...
Puspaga Mobile	➤ Psiko Edukasi Pengasuhan Anak	Psikolog	Tgl...
Sosialisasi PAUD Ramah Anak	➤ Pengenalan Zona Aman Ke dan Dari Sekolah	Lintas Sektor	Tgl...

III. Layanan Kegiatan Pengasuhan / Parenting

Layanan PAUD HI	Kegiatan Rutin di Satuan PAUD	Sumber	Waktu
Penyiapan Makanan Bersama	Tugas orang tua melalui paguyuban	Kelompok orang tua	Tgl.....
Pertemuan Orang Tua	- Mencegah Kecacingan Pada Anak - Tumbuh kembang anak	Dinas Kesehatan	Tgl.....

Kegiatan Keluarga	"Pola Pengasuhan" - Sehari bersama ayah - Sehari bersama ibu - Sehari bersama keluarga	PPPA	Tgl.....
-------------------	---	------	----------

BUPATI GORONTALO

NELSON POMALINGO

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI KABUPATEN GORONTALO

NOMOR TAHUN 2021

TENTANG PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK-
INTEGRATIF

INSTRUMEN PEMANTAUAN

N O	KOMPONEN	INDIKATOR	HASIL PEMANTAUAN		
			YA	TIDAK	KET.
A. LAYANAN PENDIDIKAN					
1.	Stimulasi pertumbuhan dan perkembangan anak	Permainan bebas			
		Permainan gerakan kasar di luar			
		Stimulasi 6 program pengembangan			
2.	Pembudayaan pendidikan karakter	Pembiasaan bertanggung jawab			
		Pembiasaan penggunaan kata-kata bijak secara tepat			
		Pembiasaan sikap positif yakni akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu dan anti korupsi			
		Membiasakan anak percaya diri			
		Membiasakan anak disiplin			
		Membiasakan anak mandiri			

		Membiasakan anak bersikap santun			
		Membiasakan anak rendah hati			
		Membiasakan anak jujur			
B. LAYANAN KESEHATAN, GIZI, DAN PERAWATAN					
1.	Deteksi pertumbuhan dan perkembangan anak	Memiliki KMS / buku KIA			
		Pelayanan Kesehatan Pertumbuhan dan Perkembangan Anak			
2.	Pencegahan	Adanya layanan komunikasi informasi dan edukasi kesehatan pada orang tua			
		Perbaikan gizi pemberian makanan tambahan (PMT)			
		Pemberian Vitamin A dua kali selama setahun (februari dan agustus)			
		Imunisasi dasar lengkap dan lanjutan			
		Pemeriksaan kesehatan dan pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)			
3.	Perawatan	Pemeriksaan kebersihan diri			
		Pembiasaan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir sebelum dan sesudah melakukan			

		kegiatan			
		Pemeriksaan kebersihan kuku dan gigi setiap minggu			
		Pengukuran berat badan, tinggi badan dan lingkar kepala setiap bulan			
		Pemeriksaan kesehatan anak minimal 4 kali dalam 1 tahun Tersedia sanitasi air bersih			
		Tersedia tempat mandi cuci -kakus (MCK)			
		Lingkungan yang sehat (ventilasi, kebersihan kelas, kebersihan lingkungan, penerangan yang cukup, ruang gerak			
		Tersedia perlengkapan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K)			
		Sistem rujukan bagi anak yang mengalami kecelakaan / sakit dari satuan PAUD ke Puskesmas terdekat			
C. LAYANAN PENGASUHAN					
1.	Sesi penguatan keluarga	Memiliki kesepakatan antara orang tua dan satuan PAUD			

		Terlaksananya program parenting, Kelompok pertemuan Orang tua (KPO), konsultasi, keterlibatan orang tua			
2.	Sesi penguatan anak	Memiliki buku penghubung			
		Memiliki buku laporan perkembangan anak			
		Bentuk komunikasi lainnya			
D. LAYANAN PERLINDUNGAN					
1.	Menyediakan lingkungan yang aman, nyaman dan menyenangkan	Prasarana yang aman, nyaman dan menyenangkan			
		Mainan yang aman, nyaman dan menyenangkan			
		Mobiler sesuai ukuran anak, aman, nyaman dan menyenangkan			
2.	Pengetahuan tentang perlindungan anak	Memiliki pengetahuan tentang perilaku kekerasan fisik, psikis, seksual dan kejahatan lainnya yang dilakukan baik oleh teman sebaya anak maupun orang dewasa, seperti : area tubuh yang boleh dan tidak boleh disentuh oleh orang lain (mulut, dada dan dalam celana), sentuhan yang nyaman dan tidak nyaman			

		Memiliki pengetahuan tentang hak anak			
3.	Sikap dan perilaku yang sesuai dengan perlindungan anak	Mendengarkan pendapat anak			
		Tidak memberikan pelabelan/cap negatif pada anak			
		Tidak membedakan antara satu anak dengan anak lainnya (ramah pada setiap anak)			
		Memastikan saat anak pulang sekolah dalam posisi aman (ada orang dewasa yang mendampingi)			
		Menangani anak ketika mengalami kecelakaan yang terjadi di lembaga PAUD			
		Memastikan setiap anak memiliki akta kelahiran			
E. LAYANAN KESEJAHTERAAN					
1.	Kesejahteraan Fisik	Memastikan anak memperoleh makanan yang cukup, pakaian dan tempat tinggal yang layak			
		Memastikan anak terbebas dari kekerasan fisik			
		Memastikan setiap anak yang memiliki kekurangan fisik mendapatkan hak yang sama			

2.	Kesejahteraan Psikis	Memastikan anak memperoleh kasih sayang dan perhatian yang cukup			
		Memastikan anak terbebas dari ancaman dan tekanan			
		Memastikan anak mendapatkan penghargaan berupa pujian dan ungkapan sayang			
		Menerima berbagai kondisi anak			
JUMLAH					

BUPATI GORONTALO

NELSON HOMALINGO